

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

#### KESATU

Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Bina Bersama Dukuh Kubangapu Desa Cintamanik Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

#### KEDUA

Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

#### KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


#### KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 19 Juli 2013

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



Drs. EDY PRAMONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Bumijawa;
4. Ka UPTD Dikpora Kec. Bumijawa;
5. Kepala Desa Cintamanik;
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420 / 09026 / 2013**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN BINA BERSAMA**  
**DUKUH KUBANGAPU DESA CINTAMANIK KECAMATAN BUMIJAWA**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA**

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan dari Penyelenggara Kelompok Bermain Bina Bersama Dukuh Kubangapu Desa Cintamanik Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor 01/PAUD.BB/III/2013 tanggal 07 Maret 2013 beserta lampirannya.

**MENIMBANG**

a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENINGAT**

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.